



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 17
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan cagar budaya, ruang lingkup pengelolaan, beban kerja dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum dengan klasifikasi B kurang representatif dengan ruang lingkup, beban kerja serta potensi museum yang harus dikelola, masih terdapat cagar budaya yang kurang terkelola dengan baik, sehingga perlu peningkatan terhadap kelas Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Kabupaten Subang agar keberadaan museum dapat dikelola dan berkembang dengan baik, serta dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, upaya pelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dan Bukan Cagar Budaya dilakukan oleh Museum sebagai Lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang, terdapat perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap Unit

61

Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang mengalami Perubahan Nomenklatur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan

6 A

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan

GA

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d, huruf l dan huruf o diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Daerah, terdiri dari :

- a. Unit

61

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan :
 - 1. UPTD Balai Benih Perikanan Blanakan Kelas A;
 - 2. UPTD Balai Benih Perikanan Patokbeusi Kelas A;
 - 3. UPTD Balai Benih Perikanan Cijambe Kelas A;
 - 4. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kelas A.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan :
 - 1. UPTD Farmasi Kelas A;
 - 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A.
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :
 - 1. UPTD Pasar Hewan Kelas A;
 - 2. UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas Kelas A;
 - 3. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Kelas A;
 - 4. UPTD Balai Pembibitan Ternak Kelas A;
 - 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Subang Kelas A;
 - 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pagaden Kelas A;
 - 7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pamanukan Kelas A;
 - 8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Jalancagak Kelas A.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - 1. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
 - 1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang Kelas A;
 - 2. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalancagak Kelas A;

3. UPTD

61

3. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pagaden Kelas A;
 4. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pamanukan Kelas A;
 5. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciasem Kelas A;
 6. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwadadi Kelas A.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan :
1. UPTD Penerangan Jalan Umum Kelas A.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga :
1. UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata dan Olah Raga Kelas A.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup :
1. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A;
 2. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A;
 3. UPTD Taman Hutan Raya Ranggawulung Kelas B;
 4. UPTD Pembibitan dan Pembenihan Tanaman Keanekaragaman Hayati Kelas B;
 5. UPTD Pengelolaan Instalasi Air Limbah Domestik (Lumpur Tinja) Kelas B.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian :
1. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kelas A;
 2. UPTD Pasar Subang Kelas A;
 3. UPTD Pasar Pagaden Kelas A;
 4. UPTD Pasar Pamanukan Kelas A;
 5. UPTD Pasar Ciasem Kelas A;
 6. UPTD Pasar Purwadadi Kelas A;
 7. UPTD Pasar Jalancagak Kelas A;
 8. UPTD Metrologi Legal Kelas A.
- j. Unit

61

- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 - 1. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A;
 - 2. UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi Kelas A;
 - 3. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I Kelas A;
 - 4. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II Kelas A;
 - 5. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah III Kelas A;
 - 6. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah IV Kelas A;
 - 7. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah V Kelas A;
 - 8. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah VI Kelas A
- k. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika :
 - 1. UPTD Benpas Kelas A.
- l. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan :
 - 1. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Subang Kelas A;
 - 2. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Pamanukan Kelas A;
 - 3. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Jalancagak Kelas A.
- m. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
 - 1. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Subang Kelas A;
 - 2. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cijambe Kelas A;
 - 3. UPTD

6A

3. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanjungsiang Kelas A;
 4. UPTD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalancagak Kelas A;
 5. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sagalaherang Kelas A;
 6. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pagaden Kelas A;
 7. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Binong Kelas A;
 8. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cibogo Kelas A;
 9. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusakanagara Kelas A;
 10. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pamanukan Kelas A;
 11. UPTD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ciasem Kelas A;
 12. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Patokbeusi Kelas A;
 13. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purwadadi Kelas A;
 14. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalijati Kelas A;
 15. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Comprong Kelas A.
- n. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian :
1. UPTD Pengelolaan Pertanian Subang Kelas A;
 2. UPTD

61

2. UPTD Pengelolaan Pertanian Cibogo Kelas A;
3. UPTD Pengelolaan Pertanian Pagaden Kelas A;
4. UPTD Pengelolaan Pertanian Pagaden Barat Kelas A;
5. UPTD Pengelolaan Pertanian Binong Kelas A;
6. UPTD Pengelolaan Pertanian Tambakdahan Kelas A;
7. UPTD Pengelolaan Pertanian Pamanukan Kelas A;
8. UPTD Pengelolaan Pertanian Legon Kulon Kelas A;
9. UPTD Pengelolaan Pertanian Pusakanagara Kelas A;
10. UPTD Pengelolaan Pertanian Pusakajaya Kelas A;
11. UPTD Pengelolaan Pertanian Comprong Kelas A;
12. UPTD Pengelolaan Pertanian Cipunagara Kelas A;
13. UPTD Pengelolaan Pertanian Sukasari Kelas A;
14. UPTD Pengelolaan Pertanian Ciasem Kelas A;
15. Pengelolaan Pertanian Blanakan Kelas A;
16. UPTD UPTD Pengelolaan Pertanian Patokbeusi Kelas A;
17. UPTD Pengelolaan Pertanian Pabuaran Kelas A;
18. UPTD Pengelolaan Pertanian Cipeundey Kelas A;
19. UPTD Pengelolaan Pertanian Purwadadi Kelas A;
20. UPTD Pengelolaan Pertanian Cikaum Kelas A;
21. UPTD Pengelolaan Pertanian Kalijati Kelas A;
22. UPTD Pengelolaan Pertanian Dawuan Kelas A;
23. UPTD Pengelolaan Pertanian Cijambe Kelas A;
24. UPTD Pengelolaan Pertanian Jalancagak Kelas A;
25. UPTD Pengelolaan Pertanian Kasomalang Kelas A;

26. UPTD

hA

26. UPTD Pengelolaan Pertanian Cisalak Kelas A;
 27. UPTD Pengelolaan Pertanian Tanjungsiang Kelas A;
 28. UPTD Pengelolaan Pertanian Ciater Kelas A;
 29. UPTD Pengelolaan Pertanian Sagalaherang Kelas A;
 30. UPTD Pengelolaan Pertanian Serangpanjang Kelas A.
- o. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
1. UPTD Museum Kelas A.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT


Diundangkan di Subang
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR : 9


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 9 tahun 2023
TANGGAL : 27 Januari 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN
BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA KELAS A




BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 Januari 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN
BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KELAS A




BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 Januari 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN
BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM KELAS A



BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT